

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan media masa saat ini merupakan kebutuhan dalam mendukung berbagai aktifitas urban. Dalam era global saat ini teknologi yang berkembang, kian memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan mengikuti perkembangan. Media masa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi informasi media massa juga berkembang pada ranah *online*. Disamping media komunikasi yang telah terlebih dahulu akrab dan diterima khalayak seperti media cetak dan media elektronik, media *online* kini telah menjadi salah satu media komunikasi yang memulai mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Keberadaannya juga mulai menjadi favorit bagi seluruh masyarakat. Serta telah menjadi salah satu sarana informasi bagi masyarakat, lembaga sosial, dunia bisnis, dan pemerintahan.

Media *online* (*online media*) disebut juga digital media adalah media yang tersaji secara online di internet. Istilah media online sebenarnya masih belum sepenuhnya bahasa Indonesia, masih kental bahasa Inggris. Istilah media *online* adalah media daring (media dalam jaringan), dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, daring itu singkatan dalam jaringan internet. Daring adalah akronim dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Namun, rupanya istilah media daring masih jauh kalah populer oleh istilah media online dan media siber.¹

¹ <http://www.romelteamedia.com> diakses tanggal 24-April-2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan dewan pers nomor 1/peraturan-DP/III/2012 tentang pedoman pemberitaan media siber, Dalam point 6 tentang Iklan menyebutkan :

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/konten yang merupakan iklan dan atau konten berbayar wajib mencantumkan keterangan ”*advertorial*”, ”iklan”, ”ads”, ”*sponsored*”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/konten tersebut adalah iklan.²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa:

Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media *online* (*online* media) juga berarti media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media online adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak (*printed* media) seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*elektronik* media) seperti radio, televisi, dan film/vidio. Media *online* merupakan produk jurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 1 ayat 2 menyatakan:

² <http://dewanpers.or.id/berita/detail/607/rancangan-pedoman-pemberitaan-media-siber#>
diakses tanggal 24-April-2018 Pukul 22.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Peran media online di dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting. Keunggulan dari internet sebagai media online yang dapat dinikmati oleh khalayak dengan cara mengakses yang mudah dan murah. Bahkan saat ini dengan semakin berkembang pesatnya pengguna situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, seseorang bisa turut berperan serta dalam memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Media online tidak memiliki keterbatasan dari sisi geografis. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat bisa membuka situs berita atau portal berita yang ada di Indonesia, seperti Detik.com, sehingga kita bisa mengetahui peristiwa terkini di belahan dunia manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai media online karakteristik dan keunggulan Media online dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) antara lain :

1. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja.
3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
4. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang.
5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
8. Interaktif, dua arah, dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dsb.
9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data (arsip) dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari (search).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terhubung dengan suber lain (hyperlink) yang berkaitan dengan informasi tersaji.³

Sehingga keunggulan media online tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, serta dunia bisnis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁴

Media *online* sangat berguna sebagai jembatan yang menghubungkan arus komunikasi antara produsen dengan konsumen, yaitu dengan menyampaikan informasi tentang suatu perusahaan dan produk barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan kepada masyarakat luas atau pengunjung media online. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat tepat bila media online digunakan sebagai media periklanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 13 menyatakan perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.⁵

³ <http://www.romelteamedia.com/2014> - diakses tanggal 24-April-2018 pukul 22.10 WIB.

⁴ <http://dewanpers.or.id/berita/detail/607/rancangan-pedoman-pemberitaan-media-siber#> diakses tanggal 24-April-2018 Pukul 22.00 WIB.

⁵ <http://dewanpers.or.id/berita/detail/607/rancangan-pedoman-pemberitaan-media-siber#> diakses tanggal 24-April-2018 Pukul 22.10 WIB.

Maka iklan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di perbolehkan, arus komunikasi yang berlaku ini dapat menumbuhkan hubungan mutualisme, dalam arti produsen melakukan promosi pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan keuntungan ekonomis. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, dimana didalam prinsip ini sangat memprioritaskan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya tetapi dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Hal inilah yang membuat para pelaku bisnis dalam melakukan strategi pemasaran melalui iklan, selalu memilih media yang sesuai dengan sasaran dari iklan itu, salah satunya melalui media *online*.

Disisi lain, pihak media *online* sebagai penyedia jasa penerbitan iklan dengan adanya iklan sangat diuntungkan. Iklan merupakan salah satu pendapatan bagi media *online*. Bagi pemilik perusahaan atau pihak pemasang iklan, adanya media siber/koran *online* sebagai media penerbitan berita dan iklan di media massa dari produk iklan barang atau jasa yang dihasilkannya sangat menguntungkan. Media *online* meski terbilang baru sudah dikenal oleh produsen atau pemilik perusahaan selaku pihak pemasang iklan sebagai salah satu media yang dapat digunakan mengenalkan suatu produk dan jasa, serta memberikan informasi mengenai produk dan jasa tersebut.

Pengakses media *online* yang jumlah pembacanya banyak menjadi sasaran dari penerbitan iklan, maka penerima informasi iklan dapat terpengaruh perilaku dan pikirannya oleh penerbitan iklan yang dilakukan secara berulang-ulang melalui media *online*. Pihak pemasang iklan sangat mengharap agar pembaca media *online* dapat terpengaruh dari adanya iklan yang di terbitkan tersebut, sehingga tertarik sampai bertindak sebagai konsumen dari produk dan jasa yang diiklankan tersebut.

Perjanjian pemasangan iklan antara pemasang dan media online terlebih dahulu diawali langkahnya dengan negosiasi harga untuk penerbitan iklan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga tersebut tentu saja ditentukan berdasarkan pertimbangan berapa jangka waktu iklan tersebut diterbitkan, waktu lamanya pemasangan iklan tersebut satu bulan, dan juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pemasang iklan dan pihak media online jika sudah tercapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga disebutkan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷

Jadi pada saat para pihak sudah mencapai kata sepakat dan menandatangani suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan mengikat bagi parapihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atau barang yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian siaran iklan antara pihak pemasang iklan dan pihak media online juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dimana pihak pemasang iklan mengikatkan dirinya dengan pihak media online yang akan menerbitkan iklan, dan pihak pemasang iklan berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan oleh media online sesuai dengan

⁶Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T. Alumni, 2010), cet. ke- 4, h. 205

⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke- 1, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan yang telah disepakati. Adanya perjanjian yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pemasangan iklan adalah untuk selama (1) bulan, yaitu dimualai pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 maret 2018 (“Jangka Waktu”). (pasal 3)
2. Atas pemasangan iklan tersebut, pihak kedua dengan ini sepakat untuk membayar biaya sewa pemasangan iklan kepada pihak pertama sebesar Rp 3.500.000, untuk selama 1 bulan. (pasal 4)
3. Pihak pertama dengan ini menjamin, bahwa media siber/koran online “Potretnews.com” adalah benar milik PT. Potret Citra Media serta tidak bertentangan dengan kepemilikan media siber/koran online dan/atau Hak Cipta dan/atau Hak Merek pihak lain mana pun, dan pihak pertama dengan ini membebaskan pihak kedua dari tuntutan pihak lain mana pun jika kemudian hari terbukti bahwa media siber/koran online “Potretnews.com” bertentangan dengan kepemilikan dan/atau Hak merek dan/atau Hak Cipta pihak lain. (pasal 5 ayat (2)).⁸

Namun pada kenyataannya Pemasangan iklan dalam perjanjian (1) bulan kenyataannya (45) hari. Selain itu biaya dalam perjanjian 3.500.000, tapi harus dibayar 4.000.000, karena tambahan waktu lama pemasangan, dan pembayarannya lewat dari waktu yang diperjanjikan.⁹

Untuk mengetahui lebih lanjut maka perlu diadakan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Biro Iklan Cv. Anugrah Empat Bersaudara Dengan Media Siber/Koran Online Potretnews.com Pekanbaru**

⁸ Surat Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Cv. Anugrah Empat Bersaudara Dengan Potretnews.com, Pasal 5 Ayat (2).

⁹ Surat Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Cv. Anugrah Empat Bersaudara Dengan Potretnews.com, Jangka Waktu Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah, maka ruang lingkup yang akan dibahas adalah hal-hal yang berkenaan dengan hukum perjanjian pemasangan iklan antara biro iklan Cv. Anugerah Empat Bersaudara dengan media siber/koran online Potretnews.com pekanbaru dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya serta bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis mencoba mengangkat permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di media siber/koran *online* potretnews.com serta hak dan kewajiban para pihak?
2. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan galeri foto dengan potretnews.com?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan galeri foto dengan potretnews.com.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dan upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan galeri foto di potretnew.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian study di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan gelar Sarjana Hukum (SH)
- b. Sebagai nambah wawasan dan sumber informasi peraturan yang tidak dipahami oleh masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk bahan penelitian lebih lanjut.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang berlokasi di PT. Citra Potret Media pekanbaru. Alasan penulis meneliti disini adalah kerana penulis ingin meneliti pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di media siber/koran online potretnews.com dan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dan upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan galeri foto di potretnew.com.

2. Metode Pendekatan

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mario Abdillah Khair selaku Pimpinan PT. Potret Citra Media, 1 (satu) orang.
- 2) Akham Sophian selaku pihak pemasang iklan 1 (satu) orang.

b. Sampel

Penarikan sampel pada penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu setiap populasi yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dan karena jumlah populasi sedikit yaitu sebanyak 2 (dua) orang, maka keseluruhannya diteliti (sensus).

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lapangan.¹⁰ Dalam hal ini adalah Akham Sophian selaku pemasang iklan (CV. Anugrah Empat Bersaudara) dan pimpinan PT. Potret Citra Media (Mario Abdillah Khair)
- b. Data skunder, sumber data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹¹ merupakan data perpustakaan sebagai pendukung atas penelitian ini seperti buku-buku tentang perjanjian kerja dan undang-undang.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 51.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), cet. ke- 5, h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi untuk mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual ataupun kelompok.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu di uraikan beberapa permasalahan yang muncul guna memeberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisis data yang dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induksi. *Metode induktif* yaitu suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dalam peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan ini.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

an Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memberikan tentang gambaran umum Kota Pekanbaru, gambaran umum PT. Potret Citra Media, dan struktur organisasi PT. Potret Citra Media, dan aktifitas perusahaan.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan sejarah singkat iklan, menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian, subjek dan objek perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian, akibat hukum suatu perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di media siber/koran online potretnews.com, hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan melalui media siber/koran online di potretnews.com.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang mencakup antara lain berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN